



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riyanto Bin Suhadi**;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dermo Banjarjo RT 001/RW 001 Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RIYANTO BIN SUHADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang***" sebagaimana dimaksud dalam dalam **Pasal 378 KUHP** sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIYANTO BIN SUHADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan Elf dari Dealer Jaya Motor Jombang
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. IDHE MISDIANTORO kepada Sdr. RIYANTO dengan nomor rekening BCA: 1131264165
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Sdr. IDHE MISDIANTORO kepada Sdr. RIYANTO dengan No Rek BCA: 1131264165
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. Riyanto dan di stempel CV. Sugeng Rahayu tertanggal Jombang 21 Agustus 2019Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi korban IDHE MISDIANTORO**
 - 2 (dua) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening: 1131264165
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM : 512007684234Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Terdakwa RIYANTO Bin SUHADI**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Desa/ Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



ini, "***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi Korban IDHE MISDIANTORO dirumah membuka Facebook yang saat itu ada promo untuk pembelian kendaraan baru di Akun milik Sdr. TRI SISWANTO (Dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Saksi Korban IDHE MISDIANTORO komentar di akun tersebut dan dikomentari tersebut ada nomor Whatapss (WA) milik Sdr. TRI SISWANTO, selanjutnya Saksi Korban IDHE MISDIANTORO berkomunikasi lewat WA untuk menanyakan kendaraan Isuzu ELF, lalu Sdr. TRI SISWANTO mengirimkan foto gambar kendaraan Isuzu ELF yang saat itu Dielernya berada di Dwi Jaya Motor Jombang; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Korban IDHE MISDIANTORO bersama dengan istrinya Saksi TRI PUSPITASARI datang ke Dieler Dwi Jaya Motor Jombang, selanjutnya di Dieler tersebut Saksi IDHE MISDIANTORO ketemu dengan Sdr. TRI SISWANTO, Terdakwa RIYANTO dan Saksi MUNIR, lalu saksi IDHE MISDIANTORO berbincang dengan Sdr. TRI SISWANTO dan Terdakwa RIYANTO tentang pembelian kendaraan Isuzu ELF yang jenis Shot atau Long, kemudian Saksi IDHE MISDIANTORO sepakat membeli Isuzu ELF NLR 55 BLX jenis Long dengan harga jadi sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), lalu Terdakwa RIYANTO bilang kepada Saksi Korban IDHE MISDIANTORO untuk membayar DP dulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi Korban IDHE MISDIANTORO memberikan uang harga jadi DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUNIR selanjutnya Saksi MUNIR memberikan 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian (sementara) dan saat itu Saksi Korban IDHE MISDIANTORO menanyakan kepada Terdakwa RIYANTO tentang pembayaran Izusu ELF NLR 55 BLX tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa RIYANTO untuk pembayaran bisa di transfer ke rekening Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa RIYANTO meyakinkan Saksi Korban IDHE MISDIANTORO kalau Terdakwaa RIYANTO sudah lama kerja di Dieler tersebut dan dipercaya sama Bos Dieler Dwi Jaya Motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban IDHE MISDIANTORO di ajak oleh Terdakwa RIYANTO ke Karoseri HARTONO PUTRA Malang dan Karoseri EEDI PUTRO Malang untuk membandingkan kualitas Cat dan modifikasi kemudian Saksi Korban IDHE MISDIANTORO cocok di Karoseri HARTONO PUTRA Malang dan sepakat untuk pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX berikut Karoseri Hartono Putra dengan total sebesar Rp. 443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), Selanjutnya pada hari Minggu, 19 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa RIYANTO dan Sdr. TRI SISWATO datang di rumah Saksi Korban IDHE MISDIANTORO di Dsn./Ds. Kletekan Rt. 02 Rw. 04 Kec. Jogorogo Kab. Ngawi untuk membahas pembelian kendaraan Isuzu ELF, kemudian Saksi Korban IDHE MISDIANTORO bilang tetap jadi membeli kendaran ELF tersebut selanjutnya Saksi Korban IDHE MISDIANTORO diberikan nomor Rekening BCA dengan No:1131264165 atas nama RIYANTO yang dikirim lewat WhatsApp, Kemudian pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Korban IDHE MISDIANTORO menuju ke kantor BRI unit Jogorogo untuk mengirim uang. sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIYANTO dengan no.rek BCA : 1131264165, setelah itu Saksi Korban IDHE MISDIANTORO juga ke kantor Bank Mandiri Magetan untuk mengirim uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada rekening BCA atas nama Terdakwa RIYANTO;

- Bahwa selanjutnya kurang lebih selang 2 (dua) minggu masih bulan Agustus 2018 Terdakwa RIYANTO dan Sdr. TRI SISWANTO datang lagi kerumah Saksi Korban IDHE MISDIANTORO di Kletekan Kec. Jogorogo Kab. Ngawi untuk memberikan Kwltansi /Bukti Pembayaran ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra Type Deluxe terbilang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan memberikan tanda terima, lalu pada hari Jum'at, 22 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIYANTO dan Sdr. TRI SISWANTO datang kerumah Saksi Korban IDHE MISDIANTORO di Kletekan Kec. Jogorogo Kab. Ngawi untuk memberitahukan kepada Saksi Korban IDHE MISDIANTORO bahwa ada keterlambatan Armada kemudian mengasih harga potongan sebesar Rp.10.000.000,- dan menjanjikan awal bulan Maret 2019 sampai tanggal 15 Maret 2019 kendaraan Armada diserahkan kepada Saksi Korban IDHE MISDIANTORO namun setelah ditunggu armada tidak datang selanjutnya sekira tanggal 22 Maret 2019 Saksi Korban IDHE MISDIANTORO ke Dieler Dwi Jaya Motor Jombang dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



ketemu dengan karyawan yang bernama Saksi NURAINI dan Saksi MUNIR untuk menanyakan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Isuzu ELF dan saat itu dijelaskan bahwa untuk pembelian Isuzu ELF NLR 55 BLX telah dibatalkan oleh Terdakwa RIYANTO dengan alasan karena harganya mahal, selanjutnya Saksi NURAINI bersama Saksi Korban IDHE MISDIANTORO menuju ke Karoseri Hartono Putra Malang untuk konfirmasi kendaraan ELF yang sedang dipesan atau di modifikasi dan menurut keterangan pimpinan Hartono Putra yang bernama NOVAN diterangkan benar ada pemesanan Karoseri minibus atas nama IDHE MISDIANTORO yang memesan Terdakwa RIYANTO namun belum dibayar dan saat itu pihak Hartono Putra memberikan surat konfirmasi biaya karoseri Minibus sehingga sampai sekarang 1 (satu) unit kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX belum diserahkan kepada Saksi Korban IDHE MISDIANTORO karena menunggu pembayaran;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa RIYANTO merupakan Marketing Dealer Dwi Jaya Motor namun sudah resign/ tidak bekerja lagi di Dealer Dwi Jaya Motor -
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIYANTO mengambil uang sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) milik Saksi Korban IDHE MISDIANTORO yang seharusnya diserahkan kepada pihak dealer CV. Dwi Jaya Montor namun tidak diserahkan karena dipergunakan Terdakwa RIYANTO untuk menambah modal usaha CV. Sugengn Rahayu akan tetapi ditengah perjalanan mengalami kebangkrutan/ rugi dan Terdakwa juga mempunyai tanggungan karena memiliki istri lebih dari satu -----
- Bahwa Terdakwa RIYANTO dalam mengambil uang milik Saksi Korban EDHI MISDIANTORO tidak memiliki ijin dari Saksi Korban EDHI MISDIANTORO sehingga Saksi Korban EDHI MISDIANTORO mengalami kerugian sebesar Rp 361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **RIYANTO BIN SUHADI** pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Desa/ Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



sendiri atau orang lain secara melwan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi Korban IDHE MISDIANTORO dirumah membuka Facebook yang saat itu ada promo untuk pembelian kendaraan baru di Akun milik Sdr. TRI SISWANTO (Dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian Saksi Korban IDHE MISDIANTORO komentar di akun tersebut dan dikomentar tersebut ada nomor Whatapss (WA) milik Sdr. TRI SISWANTO, selanjutnya Saksi Korban IDHE MISDIANTORO bekomunikasi lewat WA untuk menanyakan kendaraan Isuzu ELF, lalu Sdr. TRI SISWANTO mengirimkan foto gambar kendaraan Isuzu ELF yang saat itu Dielernya berada di Dwi Jaya Motor Jombang; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Korban IDHE MISDIANTORO bersama dengan istrinya Saksi TRI PUSPITASARI datang ke Dieler Dwi Jaya Motor Jombang, selanjutnya di Dieler tersebut Saksi IDHE MISDIANTORO ketemu dengan Sdr. TRI SISWANTO, Terdakwa RIYANTO dan Saksi MUNIR, lalu saksi IDHE MISDIANTORO berbincang dengan Sdr. TRI SISWANTO dan Terdakwa RIYANTO tentang pembelian kendaraan Isuzu ELF yang jenis Shot atau Long, kemudian Saksi IDHE MISDIANTORO sepakat membeli Isuzu ELF NLR 55 BLX jenis Long dengan harga jadi sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), lalu Terdakwa RIYANTO bilang kepada Saksi Korban IDHE MISDIANTORO untuk membayar DP dulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi Korban IDHE MISDIANTORO memberikan uang harga jadi DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MUNIR selanjutnya Saksi MUNIR memberikan 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian (sementara) dan saat itu Saksi Korban IDHE MISDIANTORO menanyakan kepada Terdakwa RIYANTO tentang pembayaran Isuzu ELF NLR 55 BLX tersebut, lalu dijawab oleh Terdakwa RIYANTO untuk pembayaran bisa di transfer ke rekening Terdakwa RIYANTO dan Terdakwa RIYANTO meyakinkan Saksi Korban IDHE MISDIANTORO kalau Terdakwaa RIYANTO sudah lama kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dieler tersebut dan dipercaya sama Bos Dieler Dwi Jaya Motor;

-
- Bahwa kemudian Saksi Korban IDHE MISDIANTORO di ajak oleh Terdakwa RIYANTO ke Karoseri HARTONO PUTRA Malang dan Karoseri EEDI PUTRO Malang untuk membandingkan kualitas Cat dan modifikasi kemudian Saksi Korban IDHE MISDIANTORO cocok di Karoseri HARTONO PUTRA Malang dan sepakat untuk pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX berikut Karoseri Hartono Putra dengan total sebesar Rp. 443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah), Selanjutnya pada hari Minggu, 19 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa RIYANTO dan Sdr. TRI SISWATO datang di rumah Saksi Korban IDHE MISDIANTORO di Dsn./Ds. Kletekan Rt. 02 Rw. 04 Kec. Jogorogo Kab. Ngawi untuk membahas pembelian kendaraan Isuzu ELF, kemudian Saksi Korban IDHE MISDIANTORO bilang tetap jadi membeli kendaran ELF tersebut selanjutnya Saksi Korban IDHE MISDIANTORO diberikan nomor Rekening BCA dengan No:1131264165 atas nama RIYANTO yang dikirim lewat WhatsApp, Kemudian pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Korban IDHE MISDIANTORO menuju ke kantor BRI unit Jogorogo untuk mengirim uang. sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RIYANTO dengan no.rek BCA : 1131264165, setelah itu Saksi Korban IDHE MISDIANTORO juga ke kantor Bank Mandiri Magetan untuk mengirim uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada rekening BCA atas nama Terdakwa RIYANTO;
-
- Bahwa selanjutnya kurang lebih selang 2 (dua) minggu masih bulan Agustus 2018 Terdakwa RIYANTO dan Sdr. TRI SISWANTO datang lagi kerumah Saksi Korban IDHE MISDIANTORO di Kletekan Kec. Jogorogo Kab. Ngawi untuk memberikan Kwitansi /Bukti Pembayaran ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra Type Deluxe terbilang sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan memberikan tanda terima, lalu pada hari Jum'at, 22 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa RIYANTO dan Sdr. TRI SISWANTO datang kerumah Saksi Korban IDHE MISDIANTORO di Kletekan Kec. Jogorogo Kab. Ngawi untuk memberitahukan kepada Saksi Korban IDHE MISDIANTORO bahwa ada keterlambatan Armada kemudian mengasih harga potongan sebesar Rp.10.000.000,- dan menjanjikan awal bulan Maret 2019 sampai tanggal 15 Maret 2019 kendaraan Armada diserahkan kepada Saksi Korban IDHE MISDIANTORO namun setelah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



ditunggu armada tidak datang selanjutnya sekira tanggal 22 Maret 2019 Saksi Korban IDHE MISDIANTORO ke Dieler Dwi Jaya Motor Jombang dan ketemu dengan karyawan yang bernama Saksi NURAINI dan Saksi MUNIR untuk menanyakan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Isuzu ELF dan saat itu dijelaskan bahwa untuk pembelian Isuzu ELF NLR 55 BLX telah dibatalkan oleh Terdakwa RIYANTO dengan alasan karena harganya mahal, selanjutnya Saksi NURAINI bersama Saksi Korban IDHE MISDIANTORO menuju ke Karoseri Hartono Putra Malang untuk konfrimasi kendaraan ELF yang sedang dipesan atau di modifikasi dan menurut keterangan pimpinan Hartono Putra yang bernama NOVAN diterangkan benar ada pemesanan Karoseri minibus atas nama IDHE MISDIANTORO yang memesan Terdakwa RIYANTO namun belum dibayar dan saat itu pihak Hartono Putra memberikan surat konfrimasi biaya karoseri Minibus sehingga sampai sekarang 1 (satu) unit kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX belum diserahkan kepada Saksi Korban IDHE MISDIANTORO karena menunggu pembayaran;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa RIYANTO merupakan Marketing Dealer Dwi Jaya Motor namun sudah resign/ tidak bekerja lagi di Dealer Dwi Jaya Motor -
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIYANTO mengambil uang sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) milik Saksi Korban IDHE MISDIANTORO yang seharusnya diserahkan kepada pihak dealer CV. Dwi Jaya Montor namun tidak diserahkan karena dipergunakan Terdakwa RIYANTO untuk menambah modal usaha CV. Sugengn Rahayu akan tetapi ditengah perjalanan mengalami kebangkrutan/ rugi dan Terdakwa juga mempunyai tanggungan karena memiliki istri lebih dari satu -----
- Bahwa Terdakwa RIYANTO dalam mengambil uang milik Saksi Korban EDHI MISDIANTORO tidak memiliki ijin dari Saksi Korban EDHI MISDIANTORO sehingga Saksi Korban EDHI MISDIANTORO mengalami kerugian sebesar Rp 361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Idhe Misdiantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak dipaksa dan Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Saksi membeli kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX di Showroom mobil PT DWI JAYA MOTOR Mojokerto namun sampai saat ini kendaraan tidak dikirim atau diserahkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi Saksi baru kenal saat Saksi akan membeli kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX di Showroom/dealer Dwi Jaya Motor Jombang;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib saat Saksi di rumah membuka Facebook yang saat itu ada promo untuk pembelian kendaraan baru di Akun milik Sdr. Tri Siswanto dan Saksi komentar di akunnya dan di komentar tersebut ada nomor WA milik Sdr. Tri Siswanto, lalu Saksi berkomunikasi lewat WA untuk menanyakan kendaraan Isuzu ELP dan Sdr. Tri Siswanto mengirimkan foto gambar kendaraan Isuzu ELP yang saat itu dealernya berada di Dwi Jaya Motor Jombang;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib pada saat Saksi akan ke Surabaya mampir ke Dealer Dwi Jaya Motor Jombang yang saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Tri Siswanto, Terdakwa dan Sdr. Munir yang saat itu langsung ngobrol tentang pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX jenis Long dengan harga jadi sekitar Rp 283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) lalu Terdakwa bilang dengan Saksi untuk membayar DP dulu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Munir selanjutnya Sdr. Munir memberikan 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian (sementara) yang ditandatangani oleh Sdr. Munir tertanggal 16 Agustus 2018 dan saat itu Saksi tanya "untuk pembayaran tunai lewat siapa?" dijawab "Bisa ditransfer ke rekening Terdakwa soalnya Terdakwa sudah lama kerja di sini dan dipercaya oleh Bos Dealer Dwi Jaya Motor" lalu Saksi diajak oleh Terdakwa ke Karoseri Hartono Putra Malang dan Karoseri Edi Putro Malang untuk membandingkan kualitas cat dan modifikasi lalu Saksi cocok di Karoseri Hartono Putra Malang dan sepakat untuk pembelian kendaraan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp 443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Tri Siswanto datang ke rumah Saksi untuk membahas pembelian kendaraan Isuzu ELF jadi beli atau tidak lalu Saksi bilang tetap jadi membeli kendaraan ELF tersebut dan Saksi diberikan nomor rekening BCA Nomor 1131264165 atas nama Terdakwa yang dikirim lewat Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengirim uang lewat transfer untuk pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX tersebut kepada Terdakwa yang mengaku pimpinan Karoseri CV Sugeng Rahayu yang beralamat di Dusun Dermo Banjarjo Rt 01 Rw 01 Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi mengirim uang lewat transfer kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di Kantor Bank BRI unit Jogorogo masuk Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dan hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 14.30 Wib di kantor Bank Mandiri KCP Magetan;
- Bahwa uang yang ditransfer tersebut sejumlah Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 1131264165 atas nama Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa memberikan ke Saksi berupa 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa di stempel CV Sugeng Rahayu Kediri tertanggal Jombang, 21 Agustus 2019 dan 1 (satu) lembar tanda terima Nomor 012/RS/IX.2018 untuk pembayaran Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa di stempel CV Sugeng Rahayu Kediri tertanggal Jombang, 21 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang pembelian armada Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe yang Saksi kirim lewat transfer tersebut;
- Bahwa sampai saat ini kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe yang Saksi beli oleh Terdakwa belum dikirim atau diserahkan kepada Saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX di tempat Terdakwa karena murah kalau di dealer resmi mahal;
- Bahwa Saksi belum melihat kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX yang Saksi pesan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe tersebut dijanjikan kurang lebih 3 (tiga) bulan baru dikirim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang pembelian armada kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX yang ditransfer ke Terdakwa tersebut sudah disetorkan kepada kasir/bendahara CV Dwi Jaya Motor namun menurut keterangan pimpinan CV Dwi Jaya Motor Jombang yang bernama Nur bahwa pembelian dibatalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa dan dicari di rumah ternyata Terdakwa tidak ada kemudian besoknya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;
- Bahwa Saksi mentransfer uang di rekening Terdakwa 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pimpinan Karoseri CV Sugeng Rahayu yang beralamat di Dusun Dermo Banjarjo Rt 01 Rw 01 Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa ketika ditanyakan ke dealer Dwi Jaya Motor Jombang kemudian dealer Dwi Jaya Motor Jombang mengatakan belum menerima uang dari Saksi atau Terdakwa akan tetapi seandainya uang sudah ditransfer seratus persen pasti sudah bisa dikirim kendaraannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe yang Saksi beli tidak dikirim ke Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Waktu itu Terdakwa adalah karyawan dealer Dwi Jaya Motor Jombang;
- Saksi sudah pesan rangka mesin kendaraan yang dipesan oleh Saksi dan Karoseri Hartono Putra melakukan kesalahan tidak mencatat transferan Saksi dan ternyata mesin belum terpasangkan lalu Terdakwa ke rumah Saksi untuk minta maaf;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Tri Puspitasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak dipaksa dan Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian suami Saksi yaitu Saksi Idhe Misdiantoro membeli kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX di Showroom mobil PT DWI JAYA MOTOR Mojokerto namun sampai saat ini kendaraan tidak dikirim atau diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Idhe dijanjikan pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 Wib;
- Bahwa setahu Saksi setelah Saksi Idhe mentransfer uang dan cash kurang lebih sejumlah Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX namun setelah uang diterima oleh Terdakwa dan janji yang diberikan oleh Terdakwa adalah untuk mengirim barang 1 (satu) unit kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX tersebut tidak dikirim dan setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan ternyata Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi Idhe melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai karyawan dealer Isuzu Dwi Jaya Motor namun setelah dikonfirmasi kepada pihak dealer ternyata Terdakwa sudah keluar;
- Bahwa perincian pemberian uang sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi Idhe mampir ke dealer Dwi Jaya Motor Jombang yang saat itu bertemu dengan pegawai dealer yang tidak Saksi ketahui identitasnya dan deal harga dengan membayar DP sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Munir dan diberi tanda terima jaminan pembelian sementara dan Saksi Idhe bertanya untuk pembayaran tunai melalui siapa dan dijawab oleh Sdr. Munir melalui Terdakwa;
 - b. Pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 Wib Saksi Idhe menuju BRI Unit Jogorogo dan mentransfer uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening BCA 1131264165 dan selanjutnya Saksi Idhe langsung ke kantor Bank Mandiri Magetan untuk mengirim uang sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan nomor rekening yang sama;

- Bahwa sampai saat ini kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX belum dikirim Terdakwa kepada Saksi Idhe dan uang milik Saksi Idhe sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa menjanjikan pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX adalah Sdri. Ririn Handayani dengan alamat Dusun Tratak Desa Ngaglik Rt 08 Rw 04 Kecamatan Parang Kabupaten Ngawi dan Sdr. Sunardi dengan alamat Dusun Brubuh Rt 004 Rw 001 Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi;
- Bahwa perkataan bohong Terdakwa pada saat menjanjikan pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX kepada Saksi Idhe adalah : Saksi Idhe "Pak ada kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX?" dan dijawab Terdakwa "ya ada, kalau lebih jelasnya silahkan mampir ke dealer Dwi Jawa Motor Jombang" dan dijawab Saksi Idhe "Ya kalau ke Surabaya mampir" selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi dan Saksi Idhe mampir ke dealer Dwi Jaya Motor Jombang dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Tri Siswanto "Silahkan masuk pak" dijawab Saksi Idhe "Iya pak" lalu Terdakwa mengatakan "Ini pak kendaraannya (sambil menunjuk foto dalam brosur)";
- Bahwa yang dilakukan setelah melihat foto dalam brosur tersebut adalah ada kesepakatan harga dan deal harga dan membayar DP pemesanan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima oleh Sdr. Munir (selaku keuangan di dealer Dwi Jaya Motor Jombang) lalu Saksi diantar ke Kasoreri Malang untuk dilihat harganya dan deal harga sebesar Rp 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) setelah cocok dengan barang tersebut pulang;
- Bahwa uang sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) adalah milik Saksi Idhe;
- Bahwa ada bukti penyerahan uang dari Saksi Idhe kepada Terdakwa untuk pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan distempel CV Sugeng Rahayu tertanggal Jombang 21 Agustus 2019;

- b. 1 (satu) lembar tanda terima Nomor 012/RS/IX.2018 untuk pembayaran Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan distempel CV Sugeng Rahayu tertanggal Jombang 21 Agustus 2019;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Budi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana dalam memberikan keterangan tersebut Saksi tidak dipaksa dan Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mendapat informasi dari anggota Polres Jepara bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa pernah melakukan perkara penipuan atau penggelapan uang pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) yang berada di wilayah Ngawi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018;
- Bahwa uang sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi Idhe Misdiantoro;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sendirian saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa juga di Polres Jepara sedang menjalani proses hukum dari pidana lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mempunyai showroom dan dulunya adalah pemilik CV Sugeng Rahayu;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan bukti pembayaran terkait dengan pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Idhe berupa 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa dan distempel CV Sugeng Rahayu tertanggal Jombang 21 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Idhe mengalami kerugian sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan sampai saat ini barang tidak kunjung dikirim;
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi bersama Polres Jepara yaitu pengakuan Terdakwa uang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah bekerja di CV Hartono Putra dan sebagai marketing Dwi Jaya Motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Sudah ada hubungan perusahaan CV Hartono Putra dengan CV Sugeng Rahayu;
- Pada waktu kejadian, Terdakwa bekerja sebagai marketing Dwi Jaya Motor dan selain itu punya CV Sugeng Rahayu;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Sdr. Tri Siswanto membuat promo iklan pembelian kendaraan mobil baru berupa Isuzu ELF NLR 55 BLX di akun Facebook yang di dalam akun tersebut dicantumkan Whatsapp Sdr. Tri Siswanto yang kemudian pada hari itu juga Saksi Idhe Misdiantoro mengomentari postingan yang Sdr. Tri buat di akun facebook tersebut. Selanjutnya komunikasi berlangsung lewat Whatsapp kemudian Terdakwa mengirimkan foto kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX kepada Saksi Idhe yang saat itu untuk dealernya berada di Dwi Jaya Motor Jombang kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Saksi Idhe datang di dealer Dwi Jaya Motor Jombang dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Tri dan Sdr. Munir kemudian mengobrol tentang pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX jenis Long dengan harga Rp 283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) lalu Saksi Idhe telah Terdakwa suruh untuk DP dulu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Munir dan kemudian Sdr. Munir memberikan 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian (sementara);
- Bahwa uang sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) adalah milik Saksi Idhe;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Idhe untuk pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX tersebut di kantor Bank BRI Unit Jogorogo masuk Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa menjanjikan pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX kepada Saksi Idhe adalah Sdri. Ririn Handayani alamat di Dusun Tratak Desa Ngegluk Kecamatan Parang Kabupaten Ngawi, Sdr. Tri Puspitasari alamat di Desa Kletek Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Sdr. Sunardi alamat di Desa Brubuh Kecamatan Brubuh Kabupaten Ngawi, Sdr. Nurani alamat di Perum Candi, Sdr. Muhammad Munir alamat di Dusun Wares Ngetan, Desa Ngereskidul, Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dan Sdr. Tri Siswanto alamat di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Saksi Idhe memberikan uang sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan cara :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Idhe mampir ke dealer Dwi Jaya Motor Jombang yang saat itu bertemu dengan Terdakwa dan deal harga membayar DP sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa serahkan ke Sdr. Munir dan diberi tanda terima jaminan pembelian sementara dan Saksi Idhe tanya untuk pembayaran tunai melalui siapa dan dijawab oleh Sdr. Munir melalui Sdr. Munir;
 - b. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Saksi Idhe mentransfer uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA Nomor 1131264165 dan pada hari itu juga selanjutnya Saksi Idhe juga mentransfer lagi uang sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan nomor rekening yang sama;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan tanda bukti penyerahan uang dari Saksi Idhe kepada Terdakwa untuk pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX tersebut berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa tanda tangani dan Terdakwa stempel CV Sugeng Rahayu tertanggal Jombang, 21 Agustus 2019;
 - b. 1 (satu) lembar tanda terima Nomor 012/RS/IX.2018 untuk pembayaran kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanda tangani dan Terdakwa stempel CV Sugeng Rahayu tertanggal Jombang, 21 Agustus 2019;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai marketing Dwi Jaya Motor Jombang;
- Bahwa cara Terdakwa menjanjikan pembelian Isuzu ELF NLR 55 BLX kepada Saksi Idhe adalah Saksi Idhe mentransfer dan cash sejumlah uang dengan total kurang lebih sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX namun setelah uang Terdakwa terima janji yang Terdakwa berikan untuk mengirim barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX tersebut tidak Terdakwa kirim dan hanya dengan perkataan bohong saja dan setelah Terdakwa menerima uang transferan tersebut Terdakwa pergi sampai Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jepara dalam kasus perkara lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membatalkan pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX dengan harga Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa pergi adalah untuk Terdakwa kuasai dan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa mengambil uang milik Saksi Idhe yang seharusnya Terdakwa serahkan ke pihak dealer/kasir CV Dwi Jaya Motor Jombang namun tidak Terdakwa serahkan kepada pihak dealer karena ynag tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah modal usaha CV Sugeng Rahayu akan tetapi di tengah perjalanan mengalami kebangkrutan dan rugi;
- Bahwa Terdakwa ditahan di Polres Jepara karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan ke Saksi Idhe bahwa mobil akan jadi pada awal 2019;
- Bahwa setelah kendaraan belum jadi, Terdakwa ke rumah Saksi Idhe untuk meminta maaf dan Terdakwa akan memberi bonus sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan Elf dari Dealer Jaya Motor Jombang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. IDHE MISDIANTORO kepada Sdr. RIYANTO dengan nomor rekening BCA: 1131264165;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Sdr. IDHE MISDIANTORO kepada Sdr. RIYANTO dengan No Rek BCA: 1131264165;
4. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. Riyanto dan di stempel CV. Sugeng Rahayu tertanggal Jombang 21 Agustus 2019;
5. 2 (dua) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening: 1131264165;
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM : 512007684234;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wib saat Saksi Idhe Misdiantoro di rumah membuka Facebook yang saat itu ada promo untuk pembelian kendaraan baru di Akun milik Sdr. Tri Siswanto dan Saksi Idhe komentar di akunnya dan di komentar tersebut ada nomor WA milik Sdr. Tri Siswanto, lalu Saksi Idhe berkomunikasi lewat WA untuk menanyakan kendaraan Isuzu ELP dan Sdr. Tri Siswanto mengirimkan foto gambar kendaraan Isuzu ELP yang saat itu dealernya berada di Dwi Jaya Motor Jombang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib pada saat Saksi Idhe akan ke Surabaya mampir ke Dealer Dwi Jaya Motor Jombang yang saat itu Saksi Idhe bertemu dengan Sdr. Tri Siswanto, Terdakwa dan Sdr. Munir yang saat itu langsung ngobrol tentang pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX jenis Long dengan harga jadi sekitar Rp 283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) lalu Terdakwa bilang dengan Saksi Idhe untuk membayar DP dulu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Munir selanjutnya Sdr. Munir memberikan 1 (satu) lembar tanda terima jaminan pembelian (sementara) yang ditandatangani oleh Sdr. Munir tertanggal 16 Agustus 2018 dan saat itu Saksi Idhe tanya "untuk pembayaran tunai lewat siapa?" dijawab "Bisa ditransfer ke rekening Terdakwa soalnya Terdakwa sudah lama kerja di sini dan dipercaya oleh Bos Dealer Dwi Jaya Motor" lalu Saksi Idhe diajak oleh Terdakwa ke Karoseri Hartono Putra Malang dan Karoseri Edi Putro Malang untuk membandingkan kualitas cat dan modifikasi lalu Saksi Idhe cocok di Karoseri

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono Putra Malang dan sepakat untuk pembelian kendaraan total sebesar Rp 443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Tri Siswanto datang ke rumah Saksi Idhe untuk membahas pembelian kendaraan Isuzu ELF jadi beli atau tidak lalu Saksi Idhe bilang tetap jadi membeli kendaraan ELF tersebut dan Saksi Idhe diberikan nomor rekening BCA Nomor 1131264165 atas nama Terdakwa yang dikirim lewat Whatsapp;
- Bahwa selanjutnya Saksi Idhe mengirim uang lewat transfer untuk pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX tersebut kepada Terdakwa yang mengaku pimpinan Karoseri CV Sugeng Rahayu yang beralamat di Dusun Dermo Banjarjo Rt 01 Rw 01 Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi Idhe mengirim uang lewat transfer kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Saksi Idhe mentransfer uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA Nomor 1131264165 dan pada hari itu juga selanjutnya Saksi Idhe juga mentransfer lagi uang sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan nomor rekening yang sama sehingga total uang yang ditransfer sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa memberikan ke Saksi Idhe berupa 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa di stempel CV Sugeng Rahayu Kediri tertanggal Jombang, 21 Agustus 2019 dan 1 (satu) lembar tanda terima Nomor 012/RS/IX.2018 untuk pembayaran Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa di stempel CV Sugeng Rahayu Kediri tertanggal Jombang, 21 Agustus 2019;
- Bahwa sampai saat ini kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe yang Saksi Idhe beli oleh Terdakwa belum dikirim atau diserahkan kepada Saksi Idhe;
- Bahwa cara Terdakwa menjanjikan pembelian Isuzu ELF NLR 55 BLX kepada Saksi Idhe adalah Saksi Idhe mentransfer dan cash sejumlah uang dengan total kurang lebih sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian kendaraan Isuzu ELF

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NLR 55 BLX namun setelah uang Terdakwa terima janji yang Terdakwa berikan untuk mengirim barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX tersebut tidak Terdakwa kirim dan hanya dengan perkataan bohong saja dan setelah Terdakwa menerima uang transferan tersebut Terdakwa pergi sampai Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Jepara dalam kasus perkara lain;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membatalkan pembelian kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX dengan harga Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa pergi adalah untuk Terdakwa kuasai dan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari serta untuk menambah modal usaha CV Sugeng Rahayu akan tetapi di tengah perjalanan mengalami kebangkrutan dan rugi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai marketing Dwi Jaya Motor Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditahan di Polres Jepara karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam perkara lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Idhe mengalami kerugian sebesar Rp 361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) dan kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe yang Saksi Idhe beli tidak dikirim ke Saksi Idhe;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan Elf dari Dealer Jaya Motor Jombang, 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. IDHE MISDIANTORO kepada Sdr. RIYANTO dengan nomor rekening BCA: 1131264165, 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Sdr. IDHE MISDIANTORO kepada Sdr. RIYANTO dengan No Rek BCA: 1131264165, 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. Riyanto dan di stempel CV. Sugeng Rahayu tertanggal Jombang 21 Agustus 2019, 2 (dua) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening: 1131264165 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM : 512007684234 adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dikenakan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Riyanto Bin Suhadi** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Riyanto Bin Suhadi** sesuai dengan identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi Idhe Misdiantoro sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Saksi Idhe mentransfer uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA Nomor 1131264165 dan yang kedua pada hari itu juga selanjutnya Saksi Idhe juga mentransfer lagi uang sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan nomor rekening yang sama serta 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa di stempel CV Sugeng Rahayu Kediri tertanggal Jombang, 21 Agustus 2019 dan 1 (satu) lembar tanda terima Nomor 012/RS/IX.2018 untuk pembayaran Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa di stempel CV Sugeng Rahayu Kediri tertanggal Jombang, 21 Agustus 2019 dimana uang tersebut ditujukan untuk Saksi Idhe membeli kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX melalui Terdakwa, akan tetapi kenyataannya kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX Karoseri Hartono Putra type Deluxe yang Saksi Idhe beli tersebut tidak dikirim ke Saksi Idhe;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak mengembalikan uang yang diserahkan oleh Saksi Idhe sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut Terdakwa kuasai dan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari serta untuk menambah modal usaha CV Sugeng Rahayu namun di tengah perjalanan mengalami kebangkrutan dan rugi dengan demikian uang sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut menjadi keuntungan daripada Terdakwa sendiri yang diperoleh secara melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang mengaku pimpinan Karoseri CV Sugeng Rahayu yang beralamat di Dusun Dermo Banjarjo Rt 01 Rw 01 Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri lalu Saksi Idhe Misdianto mentransfer uang ke Terdakwa untuk membeli kendaraan Isuzu ELF NLR 55

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



BLX padahal kenyataannya kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX tidak dikirim ke Saksi Idhe bahkan uang sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tidak dikembalikan juga oleh Terdakwa kepada Saksi Idhe dengan demikian Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat untuk memperdaya dan meyakinkan Saksi Idhe;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggerakkan Saksi Idhe dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Tri Siswanto datang ke rumah Saksi Idhe untuk membahas pembelian kendaraan Isuzu ELF jadi beli atau tidak lalu Saksi Idhe bilang tetap jadi membeli kendaraan ELF tersebut dan Saksi Idhe diberikan nomor rekening BCA Nomor 1131264165 atas nama Terdakwa yang dikirim lewat Whatsapp selanjutnya Saksi Idhe mengirim uang lewat transfer kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Saksi Idhe mentransfer uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA Nomor 1131264165 dan pada hari itu juga selanjutnya Saksi Idhe juga mentransfer lagi uang sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan nomor rekening yang sama sehingga total uang yang ditransfer sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dimana Saksi Idhe mentransfer uang sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli kendaraan Isuzu ELF NLR 55 BLX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka terhadap pertimbangan mengenai penahanan tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan Elf dari Dealer Jaya Motor Jombang, 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. IDHE MISDIANTORO kepada Sdr. RIYANTO dengan nomor rekening BCA: 1131264165, 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Sdr. IDHE MISDIANTORO kepada Sdr. RIYANTO dengan No Rek BCA: 1131264165 dan 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. Riyanto dan di stempel CV. Sugeng Rahayu tertanggal Jombang 21 Agustus 2019 yang telah disita dari Saksi Idhe Misdiantoro, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Idhe Misdiantoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening: 1131264165 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM : 512007684234 yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian dari Saksi Idhe Misdiantoro sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyanto Bin Suhadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan Elf dari Dealer Jaya Motor Jombang;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari Sdr. IDHE MISDIANTORO kepada Sdr. RIYANTO dengan nomor rekening BCA: 1131264165;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Sdr. IDHE MISDIANTORO kepada Sdr. RIYANTO dengan No Rek BCA: 1131264165;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran yang ditandatangani oleh Sdr. Riyanto dan di stempel CV. Sugeng Rahayu tertanggal Jombang 21 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Idhe Misdiantoro;

- 2 (dua) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening: 1131264165;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor ATM : 512007684234;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Mei 2021** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Achmad Fachrurrozi, S.H.**

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

2. **Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)